

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, artinya penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, doktrin (ajaran) serta perjanjian.<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.<sup>2</sup> Untuk melengkapi data sekunder, peneliti juga melakukan penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari masyarakat.

#### **B. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum.
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

<sup>2</sup> Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Grafika, hlm.419.

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm.156-158.

yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Sumber Hukum Islam  
Al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Peraturan Perundang-undangan
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, artikel-artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain:
  - 1) Buku-buku mengenai Hukum Perjanjian.
  - 2) Buku-buku mengenai Hukum Perkawinan.
  - 3) Buku-buku mengenai Hukum Keluarga.
  - 4) Buku-buku mengenai Hukum Harta Kekayaan.

- 5) Dokumen mengenai Perjanjian Kawin.
  - 6) Hasil Wawancara.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan kata-kata asing atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang lain, antara lain:
- 1) Kamus Hukum.
  - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Data Primer merupakan penelitian lapangan yang dilakukan langsung kepada pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan disertai Perjanjian Kawin di Kabupaten Klaten. Data penelitian primer diperoleh langsung dari narasumber yang mengetahui permasalahan yang diteliti dengan melakukan observasi dan wawancara.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat di Jalan Pemuda Tengah Komplek Masjid Raya Kec. Klaten Tengah.
2. Tempat Kediaman Bapak Drs. H. Subiyanto yang melaksanakan perkawinan disertai Perjanjian Kawin, yang beralamat di Jalan Karimunjawa Gg. Nakulo Ds. Karangnom Kec. Klaten Utara.
3. Pengadilan Agama Klaten yang beralamat di Jalan Kyai Haji Samanhudi No. 9, Mojayan, Kec. Klaten Tengah.

#### **D. Narasumber**

Narasumber yang diharapkan dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan yaitu :

1. Ibu Dra. Hj. Istinganah, Pegawai BP4 di KUA Kec. Klaten Tengah.
2. Bapak H. Juprianto, S.Ag, MA., Pegawai Pencatat Perkawinan dengan perjanjian kawin di KUA Kec. Klaten Tengah.
3. Bapak Drs. H. Subiyanto dan Ibu Hj. Sumiyati, Pasangan yang melaksanakan perkawinan disertai perjanjian kawin di Klaten Tengah.
4. Bapak Drs. Arif Hidayat, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Klaten.

#### **E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Pengambilan bahan penelitian ini dilakukan di :

1. Laboratorium Ilmu Hukum yang berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Perpustakaan Ilmu Hukum yang berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia.
5. Perpustakaan Pribadi milik Drs. H. Agus Krisnadi, M.M., yang beralamat di Tegalsari RT.01/RW.11 Belang Wetan Klaten Utara.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Pustaka: Dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.<sup>4</sup>
2. Wawancara: Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber yang akan dilakukan di KUA Kec. Klaten Tengah, di tempat kediaman pasangan yang menikah disertai Perjanjian Kawin di Klaten Tengah dan di Pengadilan Agama Kab. Klaten.

## **G. Teknik Analisis**

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>5</sup> Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.160.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.105.

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.107.